AUDIT KEPATUHAN ATAS PEMASARAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

(Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur)

Oleh:

Muhammad Erlangga Wicaksono

Dosen Pembimbing:

Dr. Bambang Hariadi, M.Ec., CPA., Ak., CA.

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang

Email: merlangga24@gmail.com

Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi, pemasalahan serta tindak lanjut atas kepatuhan dari peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan Menteri Pertanian atas pemasaran pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Penetapan kepatuhan pemasaran dianalisis dan dievaluasi dengan membandingkan antara criteria, causes, dan effect serta pemberian rekomendasi. Berdasarkan audit kepatuhan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur telah patuh atas peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri pertanian untuk wilayah Jawa Timur. Akan tetapi masih terdapat tindakan yang biasa menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh distributor serta pengecer yang memerlukan pengawasan dari PT Pupuk Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Audit kepatuhan, pemasaran, pupuk bersubsidi, peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri pertanian

Abstract

This research aims to examine the implementation, problems and follow-up the compliance of the rules and regulations of trade and agriculture ministers on the marketing of subsidized fertilizer at PT. Pupuk Kalimantan Timur. The research method in this minor thesis is a case study with descriptive method. Data were obtained by interview, documentation and observation. Determination of compliance marketing were analyzed and evaluated by comparing the criteria, causes, and effects as well as the provision of recommendation. Based on compliance audit has been conducted, in conclusion, PT Pupuk Kalimantan Timur has been obedient to the regulation of the minister of trade and agriculture ministerial regulations for East Java areas. However, there still many actions, causes of non-compliance is done by distributors and retailers requiring supervision from PT Pupuk Kalimantan Timur.

Key word: Audit compliance, marketing, subsidized fertilizer, rules and regulations of trade ministers of agriculture ministers

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Lebih dari 50% penduduk hidup dari kegiatan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pertanian di pedesaan. Dengan lahan yang luas, tingkat kesuburan yang tinggi serta jumlah tenaga kerja yang melimpah dapat diharapkan sektor pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional kita (Oudjeans, 2006). Oleh sebab itu negara Indonesia disebut negara agraris. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu diragukan lagi, prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi dan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan kerja (Soekartawi, 1995).

Sektor pertanian merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013), sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/ atau udang. Sektor pertanian menjadi kebutuhan makan bagi manusia, oleh sebab itu dibutuhkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. World Health Organization (WHO) mendefinisikan terdapat 3 (tiga) komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan

bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Food and Agriculture Organization (FAO) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Pemerintah Indonesia juga mengatur tentang ketahanan pangan, ketahanan pangan (UU Nomor 7 Tahun 1996) berarti suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.

Pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang diatur dalam peraturan pemerintah dalam hal ini adalah menteri perdagangan dan menteri pertanian menuntut perusahaan untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut demi mendapatkan bantuan keuangan atas barang yang dijual kepada konsumen berupa pupuk. Peraturan pemerintah tersebut mengatur kebutuhan pupuk dalam negeri yang harus di penuhi semua perusahaan yang tergabung dalam PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company). Peraturan pemerintah tersebut akan diperkuat lagi oleh Surat Keterangan Gubernur (SK Gub) di setiap masing-masing provinsi. Salah satu cara perusahaan mengetahui atas kepatuhan pada peraturan pemerintah pada pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi melalui audit kepatuhan yang dilakukan oleh internal auditor atau pengawas intern.

Kepatuhan untuk menjamin peraturan menteri tersebut adalah bentuk upaya peran aktif perusahaan pada pemerataan subsidi pupuk di Indonesia serta mengurangi risiko kelangkaan pupuk. Selain itu dengan patuh atas peraturan yang ada juga untuk perusahaan mengeklaimkan biaya subsidi yang akan ditanggung oleh Pemerintah. Jika tidak patuh atas peraturan tersebut, maka perusahaan tidak akan mendapatkan biaya subsidi dari Pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan. Perusahaan juga bisa masuk ke dalam daftar *blacklist* yang tidak akan menerima bantuan dari Pemerintah dan tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi di masa mendatang. Audit kepatuhan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi kegiatan yang diperiksa. Pada akhirnya kepatuhan tersebut menilai kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pemasaran terhadap kesesuaian atas peraturan

Pencapaian tujuan tersebut diperlukan usaha yang dilakukan dengan meneliti dan menilai apakah pelaksanaan pengawasan di bidang pemasaran pupuk bersubsidi telah cukup memenuhi syarat peraturan menteri guna mengeklaim biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian melakukan penilaian apakah kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan betul-betul ditaati, apakah tindak lanjut yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013.

PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia yang tergabung dalam PIHC (*Pupuk Indonesia Holding Company*) bergerak pada bidang industri pupuk memproduksi pupuk urea, NPK, dan memproduksi amonia serta beberapa produk sampingan antara lain, utilitas, steam, air tawar, dan lain lain mendukung penuh ketahanan pangan dengan menjual pupuk untuk tersedianya pangan dan kebutuhan lainnya di sektor pertanian. Pupuk Kaltim menyalurkan pupuk yang bersubsidi dari pemerintah untuk sektor pertanian yaitu pupuk urea sebagai bentuk mendukung kebijakan dari pemerintah.

Pada aktivitas perusahaan tersebut, diperlukan audit kepatuhan untuk menilai, mengevaluasi dan memeberikan rekomendasi pada perusahaan atas

inplementasi serta tindak lanjut peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Audit kepatuhan dirancang untuk mengetahui kepatuhan perusahaan pada peraturan pemerintah dengan membandingkan pedoman pada peraturan pemerintah dengan aplikasi pedoman yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, penelitian ini akan mengexplorasi hal-hal yang menyangkut audit kepatuhan pada peraturan pemerintah khususnya pada kegiatan pemasaran PT. Pupuk Kalimantan Timur atas pupuk bersubsidi. Peneliti menetapkan PT. Pupuk kalimantan Timur sebagai obyek penelitian didasari oleh faktor pendukung bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur berperan sebagai program pemerintah atas ketahanan pangan hingga saat ini dan produksi Pupuk Kaltim yang menopang kebutuhan pupuk mulai wilayah Jawa Timur hingga Papua. Oleh karena itu peneliti mengambil judul: "**Audit Kepatuhan atas Pemasaran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian (Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur).**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diajukan untuk dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 dalam pemasaran pupuk bersubsidi?
2. Apa saja permasalahan atas penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013?
3. Bagaimana tindak lanjut atas audit kepatuhan dalam pemasaran pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 dalam pemasaran pupuk bersubsidi.
2. Mengkaji masalah atas penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 dan mencari jalan keluar yang terbaik.
3. Mengkaji tindak lanjut atas audit kepatuhan dalam pemasaran pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Auditing

Auditing merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang berhubungan dengan kebenaran-kebenaran atas kegiatan perusahaan. Pemeriksa memperbaiki dan melindungi keberlangsungan hidup perusahaan dengan memberikan nasehat yang berguna bagi perusahaan. Adapun menurut Arens dan Loebbecke (2003:15), definisi *auditing* adalah:

> "Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi yang menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen."

Kemudian, menurut Mulyadi (2002:9) konsep-konsep penting yang mendasari istilah audit, yaitu:

1. Suatu roses sitematis
   Audit yaitu berupa suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
   Proses sistematik tersebut ditunjukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi
   Maksudnya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang yang menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporn keuangan.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian
   Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimasudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapakan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang telah ditetapkan
   Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan yang telah diteapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manejemen dan prisip akuntansi berterima umum di Indonesia.
6. Penyampaian hasil
   Penyampaian hasil auditing sering disebut atestasi. Penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit. Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.
7. Pemakai yang berkepentingan
   Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti: pemegang saham,

manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

Jenis-Jenis Audit

Boynton, Johnson dan Kell (2002:7) menyatakan jenis audit dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu

Tabel 2.1.
Ikhtisar Komparatif Jenis-Jenis Audit

Jenis-Jenis	Sifat Asersi	Kriteria yang Ditetapkan	Sifat Laporan Auditor
Laporan Keuangan	Data lapran keuangan	Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum	Pendapat atas kewajaran laporan keuangan
Kepatuhan	Klaim atau data bekenaan dengan kepatuhan kepada kebijakan, perundangan, peraturan dan sebagainya	kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atay persyaratan lain pihak ketiga	Ringkasan temuan atau keyakinan tentang derajat kepetuhan
Operasional	Data operasional atau kinerja	menetapkan tujuan, misalnya, yang dilakukan oleh manajemen atau pihak yang berwenang	Efesiensi dan Efektivitas yang diamati; rekomendasi untuk peningkatan

Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan merupakan suatu kegiatan pemeriksaan kegiatan perusahaan berdasarkan peraturan yang digunakan oleh perusahaan. Pemeriksa memperbaiki tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang digunakan oleh perusahaan serta memeberikan masukan guna melindungi keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut Suharto (2002:221) audit kepatuhan adalah:

> "Audit yang memverifikasi / memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Pada audit kepatuhan terdapat asas kepatuhan selain kepatuhan. Kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku."

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif. Menurut Sekaran (2003:7) penelitian bisnis adalah:

> *"Organized, systematic, data-based, critical, objective, scientific inquiry or investigation into a specific problem, undertaken with the purpose of finding answers or solutions to it. In essence, research provides the needed information that guides managers to make informed decisions to successfully deal with problems. The information provided could be the result of a careful analysis of data gathered firsthand or of data that are already available (in the company, industry, archives, etc.)."*

Berdasarkan pemikiran tersebut dan dengan menggunakan metode observasi langsung, panduan wawancara, melakukan wawancara mendalam dan studi dokumen, dibuat deskripsi apa yang terjadi dan berusaha mendapatkan fakta yang terkait dengan kepatuhan atas pemasaran pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakana dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai contohnya adalah penjelasan dari karyawan yang berwenang langsung dalam kebijakan perusahaan, tim audit, struktur organisasi.

Suharsimi Arikunto (2010 : 172) mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga sumber yaitu:

1. Person (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang diteliti.
2. Paper (kertas) adalah berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan (SK), dan sebagainya.
3. Place (tempat) : sumber data keadaan di tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumer data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. (Sugiyono, 2009:137).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan proses wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada situs penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti.

a. Wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap informan (petani, pengecer, distributor serta karyawan Pupuk Kaltim) dengan jenis pertanyaan informal dan semi terstruktur, dengan kata lain peneliti menyampaikan pertanyaan pada informan dengan pola acak dan tidak berurutan, sehingga secara tidak langsung terdapat pengembangan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran pupuk bersubsidi yaitu berupa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Pupuk Kaltim dengan Distributor dan antara Distributor dengan Pengecer, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, nota penjualan, nota pembelian, laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi distributor, laporan realalisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi pengecer, laporan bulanan distributor dan laporan bulanan pengecer.
c. Observasi, peneliti melakukan observasi berkaitan dengan kegiatan pemasaran pupuk bersubsidi ke gudang provinsi, gudang kabupaten, gudang distribuor, kios pengecer dan petani

Teknik Analisis Data

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar". Beberapa tahap teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tahap I : Menyusun prosedur audit kepatuhan atas pemasaran pupuk bersubsidi untuk memperoleh data yang ditulis dalam hasil audit, yaitu:

1. Melakukan wawancara dengan pihak manajemen.
2. Melakukan observasi.
3. Menganalisis audit objective.

Tahap II : Menganalisis hasil audit objective yang berupa *Condition,criteria, causes dan effect*.

1. *Condition* merupakan keadaan yang terjadi dilapangan. Kodisi yang terjadi akan diketahui dengan melakukan observasi.
2. *Criteria* merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan khususnya pemasaran perusahaan. Standar ini dapat berupa peraturan pemerintah yang bersumber dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013.
3. *Causes* adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi criteria tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan.
4. *Effect* adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang atau tidak menyimpang dari standar yang berlaku.
   a. Positive effect : effect yang bersifat patuh.
   b. Negative effect : effect yang bersifat tidak patuh.

Tahap III : Membuat rekomendasi/saran terhadap kelemahan yang ditemukan dengan tujuan perbaikan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang agar lebih patuh pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

PT Pupuk Kalimantan Timur (disebut juga PT. Pupuk Kaltim) adalah salah satu perusahaan industri strategis di Indonesia dengan lima unit pabrik Amoniak dan lima unit pabrik Urea yang saat ini dioperasikan menjadikan Pupuk Kaltim pabrik pupuk terbesar di dunia dalam satu lokasi yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur.

Pada tahun 1977, sebuah proyek pupuk lepas pantai dimulai di atas dua buah kapal milik Pertamina, produsen minyak Indonesia yang terbesar, yang kemudian menjadi awal dari berdirinya PT Pupuk Kaltim.Namun karena pertimbangan teknis, maka sesuai Keppres No. 43/1975 proyek tersebut dialihkan ke darat, dan melalui Keppres No. 39/1976,Pertamina menyerahkan pengelolaannya kepada Departemen Perindustrian.

Kesuksesan proyek tersebut menjadi tonggak pendirian sebuah pabrik di atas lahan seluas 493 hektar, yang tadinya merupakan area hutan di lereng perbukitan hutan Kalimantan Timur.PT Pupuk Kaltim resmi berdiri pada tanggal 7 Desember 1977. Bahan baku utama pabrik yang berlokasi di Bontang ini adalah gas alam yang disalurkan melalui pipa sepanjang 60 kilometer yang terentang antara Bontang dan Muara Badak.

Saat ini, lahan yang digunakan untuk kawasan pabrik, sarana pendukung dan sarana penunjang lainnya seluas 11.954.646 M^2 atau 1.195,46 hektar. Pabrik ini terletak di zona industri Kalimantan Timur tepatnya di kelurahan Guntung, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sekitar 120 km di sebelah Utara Samarinda, ibu kota propinsi Kalimantan Timur. Di sebelah selatan pabrik, kurang lebih 10 km, terdapat lokasi pengolahan gas alam PT. Badak NGL Co. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi pabrik adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dekat dengan bahan baku berupa gas alam.
2. Lokasi berada di dekat Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga memudahkan distribusi ke wilayah pemasaran hasil produksinya.
3. Lokasi berada di tengah-tengah daerah pemasaran pupuk untuk ekspor maupun pemasaran dalam negeri.
4. Pemetaan zone industri.
5. Peluang untuk perluasan pabrik karena luasnya lahan yang dimiliki.

Enam pabrik, yaitu Kaltim-1, Kaltim-2, Kaltim-3, POPKA dan Kaltim-4, Pabrik-1A menjadi bukti pesatnya perkembangan Pupuk Kaltim.Untuk mengakomodasi kebutuhan dasar para karyawan Perusahaan, berbagai fasilitas pendukung yang sangat terpadu dibangun di kawasan industri Bontang, seperti kompleks perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan pusat perbelanjaan. Fasilitas infrastruktur seperti jalan beraspal, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan pergudangan serta laboratorium dan pusat pengontrolan operasional membuat Bontang bertransformasi menjadi sebuah kota industri yang berwawasan lingkungan.

Tujuan dan kegiatan usaha perusahaan

Tujuan pendirian perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya serta pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengindahkan etika bisnis. Adapun kegiatan usaha perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Industri
   Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk dan mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk.
b. Perdagangan
   Kegiatan distribusi dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri dan berhubungan dengan produk-produk tersebut dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya serta kegiatan impor barang-barang antara lain bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi pupuk dan bahan kimia lainnya.
c. Jasa
   Melaksanakan studi penelitian, pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan, pengantongan, kontruksi, pabrikasi, manajemen, pengoperasian pabrik, pemeliharaan, konsultasi dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia serta industri kimia lainnya.

Visi dan misi perusahaan

Berikut ini adalah Visi dan Misi PT. Pupuk Kalimantan Timur:

Visi:

Menjadi Perusahaan agro-kimia yang memiliki reputasi prima di kawasan Asia.

Misi:

1. Menyediakan produk-produk pupuk, kimia, agro dan jasa pelayanan pabrik serta perdagangan yang berdaya saing tinggi;
2. Memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi mutakhir;
3. Menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional dengan penyediaan pupuk secara tepat;
4. Memberikan manfaat bagi Pemegang Saham, karyawan dan masyarakat serta peduli pada lingkungan

Pembahasan Masalah

Berikut adalah hasil dari temuan audit kepatuhan atas pemasaran Pupuk Bersubsidi:

1. Pengecer belum tertib dalam mengadministrasikan nota penjualan ke Petani/Kelompok Tani

Terdapat 7 Kios Pengecer yang tidak bisa menunjukkan bukti nota penjualan kepada Petani/Kelompok Tani, sehingga penyaluran oleh Pengecer kepada Petani/Kelompok Tani sesuai wilayah tanggungjawabnya tidak dapat diyakini dan berpotensi tidak sesuai peruntukannya, diantaranya:

Tabel 4.2.
Daftar Pengecer yang Belum Tertib Mengadministrasikan Nota Penjualan

No	Pengecer	Alamat	Keterangan
1	UD. Fajar Timur	Ds. Banyuputih Situbondo	Pengecer dari CV. Kurnia

2	UD. Panen Makmur	JL. Sekarputih 19 Kesambirampak, Kapongan Situbondo	Pengecer dari Distributor CV. Arta Kencana Abadi
3	UD. Zainur Tani	Jl. Sekar Putih RT. 03 RW. 13 Ds. Tribunga Mangaran Situbondo	Pengecer dari Distributor CV. Arta Kencana Abadi
4	UD. Anugrah Utama	Ds. Curakalak RT. 03 Jangkar Situbondo	Pengecer resmi CV. Karunia
5	UD. Bunga Tani	Ds. Polangan Situbondo	Pengecer resmi CV. Karunia
6	UD. Tani Makmur	Jl. Raya Asem Bagus No. 48 Ds. Asem Bagus, Situbondo	Pengecer dari Distributor CV. Arta Kencana Abadi
7	Toko Dahlan	Jl. Martopuro Kec. Porwosari Kab. Pasuruan	Pengecer resmi CV. Argo Indah Lestari Pasuruan

Sumber: Observasi Lapangan

Hal tersebut berpotensi terjadinya penyaluran tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2. Pengecer menjual kepada Petani tanpa melakukan kontrol RDKK

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke petani dilakukan melalui system tertutup yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013. Penyaluran melalui system tertutup diharapkan dapat tersalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pengambilan pupuk bersubsidi ke kios pengecer tanpa dilakukan control RDKK oleh Pengecer diantaranya:

1. UD Damar Tani Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi
2. UD Marina Tani, Kec.Glagah, Kabupaten Banyuwangi
3. Rimba Kelapa, Kec. Srono, Kabupaten Banyuwangi
4. UD Sumber Tani, Kec. Bulurejo, Kabupaten Banyuwangi

Oleh sebab itu belum dapat diyakini penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Permintaan penebusan pupuk urea oleh pengecer kepada distributor tanpa menyebutkan kelompok tani

Berdasarkan kunjuan ke distributor dan pengecer, terdapat beberapa pengecer dalam melakukan permintaan penembusan ke distributor tidak menyebutkan peruntukan untuk kelompok taninya diantaranya:

Tabel 4.5.
Daftar Pengecer Menebus Pupuk Urea di Distributor Tanpa Menyebutkan Kelompok Tani

NO	Pengecer	Distributor	Kabupaten
1	Toko Subur	CV. Tunggal Grup	Nganjuk
2	UD Mekar Tani Sejahtera	CV. Lila Jaya Subur	Trenggalek
3	UD Rukun Tani	PD. Chandra Birawa	Kediri
4	Kios Bagelen	CV. Takenuda Pratama	Blitar
5	Kios Sugiono	CV. Mulia Tani Persada	Malang

6	Toko Karya Tani	CV. Tri Tunggal Mandiri	Batu

Sumber: Observasi Lapangan

maka penyaluran pupuk berpotensi tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan realisasi RDKK.

4. Terdapat distributor/pengecer yang tidak bisa menunjukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)

Dari hasil kunjungan ke distributor dan pengecer, terdapat 1 distributor dan 7 pengecer yang tidak bisa menunjukkan SPJB yaitu:

Tabel 4.7.

Daftar Distributor/Pengecer yang Tidak Bisa Menunjukkan SPJB

No	Distributor/Pengecer	Alamat	Keterangan
1	PT. Sulfatama Kencana	Jl. Raya Sukapura No. 700 KM.14 Sepuh Gembol Probolinggi	Distributor per 25 April 2013
2	UD Anugrah Utama	Ds Curakalak RT.03 Jangkar Situbondo	Pengecer dari Distributor CV. Karunia
3	UD Zainur Tani	Jl. Sekar Putih RT.03 RW.13 Ds. T.Mangaran Situbondo	Pengecer dari Distributor CV. Arta Kencana Abadi
4	Kios Tani Jaya	Ponorogo	Pengecer dari CV. Sabar Subur
5	Kios Barokah Tani	Ponorogo	Pengecer dari CV. Sabar Subur
6	Kios Mekarsari	Ponorogo	Pengecer dari CV. Sabar Subur
7	Kios Rukun Tani	Kediri	Pengecer dari PD Chandra Brawa
8	Toko Trubus	Malang	Pengecer dari CV Agro Sumber Makmur

Sumber: Diolah Oleh Penulis

maka berpotensi terjadinya: Pengecer tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya, pengecer tidak tahu tugas dan tanggung jawab distributor, pengecer tidak tahu harga jual pupuk dari distributor, distributor tidak tahu tahu tugas dan tanggung jawabnya, distributor tidak tahu tahu tugas dan tanggung jawab pengecer

5. Terdapat pengecer yang menjual urea bersubsidi ke patani melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)

Berdasarkan observasi dan wawancar terhadap petani maka ditemukan adanya pembelian pupuk besubsidi melebihi HET saat ini oleh pengecer yaitu:

Tabel 4.9.

Daftar Pengecer yang Menjual Pupuk Bersubsdi Diatas HET

No	Pengecer	Lokasi	Harga Jual Pupuk Urea/Zak

1	UD Jaya Abadi	Kec. Srono, Kabupaten Banyuwangi	Rp. 91.000
2	Sumber Rejeki	Kec. Sumber Manjing Wetan, Kab. Malang	Rp. 92.000
3	Toko Rustam	Kec. Tarik, Mojokerto	Rp. 95.000

Sumber: Observasi Lapangan

maka berpotensi penjualan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.

6. Terdapat SPJB antara distributor dengan pengecer yang tidak ada lampiran kuota alokasi, pasal sanksi, dan wilayah tanggung jawab

Berdasarkan review atas dokumen SPJB, terdapat SPJB antar distributor dengan pengecer yang tidak melampirkan alokasi penyaluran pengecer dan pasal tentang sanksi yaitu:

Tabel 4.11.
Daftar SPJB antara distributor dengan pengecer yang tidak ada lampiran kuota alokasi, pasal sanksi, dan wilayah tanggung jawab

No	Distributor	Lokasi	Pengecer	Lampiran Alokasi	Pasal Sanksi	Wilayah Tanggung Jawab
1	CV 178	Turen, Jawa Timur	Toko Amanah Tani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	CV Takenuda Pratama	Gresik, Jawa Timur	Toko Lancar Jaya	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber: Observasi Lapangan

maka dapat berpotensi pengecer tidak tahu alokasi pupuk bersubsidi, pasal sanksi, serta wilayah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

7. Pengecer tidak memasang papan nama, tidak memasang daftar harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi), dan tidak menjual secara tunai

Berdasarkan observasi ada pengecer yang tidak memasang papan nama ukuran 0,50 m x 0,75 m, tidak memasang daftar HET dan tidak menjual secara tunai yaitu:

Tabel 4.13.
Daftar Pengecer Tidak Memasang Papan Nama, Tidak Memasang Daftar Harga Sesuai dengan HET, dan Tidak Menjual Secara Tunai

No	Pengecer	Lokasi	Papan Nama	Daftar HET	Penjualan Tunai
1	Toko Pojok	Malang, Jawa Timur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
2	Kawan Tani	Kab. Blitar, jawa Timur	Ada	Ada	Tidak

Sumber: Observasi Lapangan

maka berpotensi terjadinya: Kelompok tani mengetahui secara langsung HET saat ini, kelompok tani tidak mengetahui kios pengecer, piutang pengecer semakin besar dan untuk pemebelian pupuk berikutnya akan terhambat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan audit kepatuhan yang telah dilakukan dan merujuk atas rumusan masalah serta tujuan penelitian maka disimpulkan sebagi berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 atas pemasaran pupuk bersubsidi secara umum telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilhat dengan tidak adanya tindakan dari PT Pupuk Kaltim yang menunjukan bahwa tidak patuh atas peraturan pemasaran pupuk bersubsidi yang telah ada, ini dikarenakan adanya audit kepatuhan atas pemasaran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Kaltim secara rutin, akan masih terdapat tindakan ketidak pauthan yang dilakukan oleh distributor dan pengecer di wilayah pemasaran Jawa Timur.
2. Terdapatnya masalah atas penerapan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 pemasaran pupuk bersubsidi di wilayah jawa Timur yang memerlukan perhatian dari PT. Pupuk Kaltim. Permasalahan yang muncul seperti yang disebutkan pada nomer 1 dilakukan oleh Distributor dan Pengecer/Kios, hal ini dapat menggangu proses penyaluran pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah permasalahan yang terjadi:
   a. Distributor
      1. SPJB
         Sebagai salah satu hal yang diatur dalam peraturan maka sangat penting dalam proses pemasaran pupuk bersubsidi, akan tetapi masih terdapatnya distributor yang tidak dapat meperlihatkan SPJB serta masih terdapat SPJB yang tidak lengkap yang diberikan kepada pengecer serta dapat menjadi pengahabat serta ketidakpatuhan distributor pada peraturan yang ada. Akibat yang dimunculkan adalah distributor tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab distributor dan pengecer jika SPJB tidak ada/tidak dapat memperlihatkannya sedangkan jika SPJB tidak diberikan secara lengkap ke pengecer maka membuat pengecer tidak tahu atas hal-hal yang wajib diketahui oleh pengecer. Alasan yang muncul atas ketidakpatuhan ini adalah salah satu pihak yang membawa atau masih dalam proses perbaikan.

b. Pengecer
   1. Nota Penjualan
      Mengadministrasi nota penjualan dapat mengetahui bahwa pupuk yang didistribusikan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dibeberapa pengecer sehingga bisa terjadi pendistribusian pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Pengecer akan memberikan alasan bahwa nota penjualnnya sudah habis/sedang dibuatkan, selain itu juga adalah petani merupakan kerabat dari pengecer.
   2. Kontrol RDKK
      Pengecer menjual pupuk bersubsidi harus sesuai kebutuhan RDKK kelompok tani, control RDKK saat pembelian pupuk oleh petani tidak terjadi di beberapa pengecer di Banyuwangi. Pengecer menjual tanpa control RDKK dikarenakan sikap percaya dan kebutuhan yang selalu sama setiap bulannya. Tanpa adanya kotrol RDKK ini bisa menyebabkan

penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan wilayah dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Penembusan Pupuk Urea di Distributor
   Penyebutan kelompok tani dalam penembusan pupuk urea bersubsidi di distributor diperlukan agar mengetahui penyaluran yang dilakuakan oleh distributor sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, akan tetapi masih adanya tidak menyebut kelompok tani ini disebabkan oleh distributor tersebut dan pengecer tidak membawa kelengkapannya seperti RDKK setiap kelompok tani.
4. SPJB
   Seperti yang disebutkan diatas, terdapatnya pengecer yang tidak dapat menunjukkan SPJB dan tidak lengkapnya SPJB yang diterima oleh pengecer dari distributor maka berakibat tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab pengecer serta tidak mengetahu harga dari distributor jika SPJB tidak ada/tidak dapat memperlihatkannya sedangkan jika SPJB tidak diberikan secara lengkap ke pengecer maka membuat pengecer tidak tahu atas hal-hal yang wajib diketahui oleh pengecer. Alasan yang muncul atas ketidakpatuhan ini adalah salah satu pihak yang membawa atau masih dalam proses perbaikan.
5. Harga Eceran Tertinggi (HET)
   Sesuai dengan harga yang ditetapka oleh Kementerian Pertanian maka pengecer diwajibkan untuk menjual dengan HET dari Kementerian Pertanian, akan tetapi masih terdapatnya penjualan dia atas HET yang disebabkan oleh penambahan biaya angkut dan pemasukan bagi kelompok taninya dan balai desa. Hal ini menyebakan penjualan puk bersubsidi dia atas HET yang telah ditetapkan.
6. Penjualan Tunai
   Penjualan tunai wajib dilakuakn oleh pengecer terhadap petani atau kelompok tani, akan tetapi ketidak sanggupan petani dalam membeli tunai secara langsung dan harusnya petani menanam maka pengecer melakukan penjualan tidak tunai dan pelunasan akan terjadi pada musim panen. Hal ini dapat mempengaruhi keuangan dari pengecer tersebut dalam membeli kebutuhan pupuk untuk bulan-bulan berikutnya.
7. Kelengkapan pada Kios Pengecer
   Pengecer harus memiliki kelengkapan dalam menjual pupuk bersubsidi sperti papan nama toko, daftar HET, akan tetapi masih terdapatnya pengecer yang tidak melakukan hal terebut dikarenaka perbaikn toko atau barang-barang tersebut sudah rusak dan belum diberikan kembali oleh distributor. Hal ini menyebabkan petani tidak mengetahui HET dan toko dari pengecer.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada PT Pupuk Kaltim sebagai berikut:

1. PT Pupuk Kaltim memeberikan peringatan terhadap distributor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdaganga R.I. Bab 5 Pasal 28 dan Pasal 29;
2. PT Pupuk Kaltim meberikan pembianaan dan pengawasan terhadap distributor dan pengecer melalui *Account Executive* PT Pupuk Kaltim;

3. Perlunya dorongan dari PT Pupuk Kaltim terhadap Pemerintah daerah yang berperan yaitu Walikota/Bupati serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten atau Kota;
4. PT Pupuk Kaltim harus lebih sering melakukan pembinaan terhadap petani atas penyaluran pupuk bersubsidi;

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Susahnya mendapatkan data dikarenakan pencariaan data dilakukan mulai dari perusahaan, petani, pengecer lalu ke distributor sehingga banyak tahapan yang dilalui. Selain itu adanya hambatan dari distributor dan pengecer atas pengambilan data tersebut membuat susahnya data didapatkan dan memerlukan waktu yang panjang.
2. Ruang lingkup penelitian yang luas ini terjadi karena terdapat 34 kota di Jawa Timur yang harus di audit sehingga membuat penulis memerlukan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu kedepannya disarankan melakukan penelitian di 3 kota dengan kebutuhan pupuk banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Soekrisno. 2004. *Auditing Edisi Tiga Jilid Satu*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arens, Alvin A. and Loebbecke, James K. 2002. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Buku Dua. Edisi Indonesia. Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat.

Arens, Alvin A. and Loebbecke, James K. 2003. *Auditing Pendekatan Terpadu.* Terjemahan Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*, Buku satu. Edisi 7. Dialih bahasakan oleh Paul, Gina dan Ichsan. Yogyakarta: Bina Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmorokondi, Muhammad Yudha. 2013. AUDIT OPERASIONAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PADA FUNGSI PEMASARAN (STUDI KASUS PADA PT. DJAGUNG PADI MAS). Skripsi. Malang: Program Strata 1 Universitas Brawijaya.

Aziz, Muchammad Taufik. 2013. AUDIT MANAJEMEN SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA FUNGSI PEMASARAN (Studi Kasus Pada PT. Pertani (Persero) Kantor Cabang Malang). Skripsi. Malang: Program Strata 1 Universitas Brawijaya.

Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Boynton, William C., Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G. 2002. *Modern Auditing*. Terjemahan Paul, Gina dan Ichsan. Jakarta: Erlangga.

Boynton, William C., Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G. 2003. *Modern Auditing*. Terjemahan Paul, Gina dan Ichsan. Jakarta: Erlangga.

Bungin, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kecana Media Group.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Daryanto. 2011. *Manajemen Pemasaran*: Sari Kuliah, Cetakan I, Satu Nusa, Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

Finata, Ony. 2013. AUDIT MANAJEMEN SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS FUNGSI PEMASARAN (STUDI KASUS PADA CV. CAHAYA HARAPAN MALANG). Skripsi. Malang: Program Strata 1 Universitas Brawijaya.

Guy, Dan M., Alderman, C. Wayne, and Winters Alan J. 2002. *Auditing*, Jilid I, Jakarta : Erlangga.

Halim, Abdul. 1996. *Auditing 2 Dasar-dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2003. *Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP YKPN.

Itjen Kemendigbud. 2012. Audit Kepatuhan Terhadap Undang-Undang/Hukum/Peraturan. http://itjen.kemdiknas.go.id/berita-107-audit-kepatuhan-terhadap-undangundanghukumperaturan-.html. Di akses pada tanggal 15 Januari 2015 pada pukul 17.35 WIB.

Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*. Jakarta: PT. Prehallindo.

Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Kotler, Philip; Armstrong, Garry. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1. Erlangga, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI).

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, Habib dan Hasanuddin, Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1. Bandung: Kaki Langit.

Oudjeans, Jan H.M. 2006. Perkembangan Pertanian di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Gubernur Jawa Timur.

_____. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Jakarta: Kemendag.

_____. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014. Jakarta: Kementan.

Pupuk Kaltim. http://www.pupukkaltim.com/ina/home/. Di akses pada tanggal 12 September 2014 pada pukul 10.00 WITA.

Rosmarkam, A. dan Yuwono, N. W. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Yogyakarta: Kanisius.

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business*. Edisi 4. New York. John Wiley & Sons, Inc.

Setyorini, Aris. 2006. AUDIT MANAJEMEN SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI FUNGSI PEMASARAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) MALANG. Skripsi. Malang: Program Strata 1 Universitas Brawijaya.

Soekarwati. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sudijono. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Harry. 2002. *Quality Control PPA, IAI Mampu Menjamin Kualitas*, Media Akuntansi, Edisi 24/Maret/Tahun IX.

Sutoyo, Anwar. 2012. *Pemahaman Individu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Bisnis Pemasaran*. Yogyakarta: Andhi.

_____. *Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1996 tentang Pangan*. 1996. Jakarta.